



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(L A P A N)**

Jl. Pemuda Persil No.1, Jakarta 13220, Indonesia.

Telp : 62-21-489 4989, 489 5040 Fax : 62-21-489 4834, 489 2884 e-mail : sadewo@lapan.go.id

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR : PER/194/IX/2007
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
DI LINGKUNGAN LAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418), dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006, perlu adanya petunjuk pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran di lingkungan LAPAN agar tersedia pedoman dalam pelaksanaan anggaran serta untuk menegakkan disiplin anggaran sesuai dengan pedoman dan kriteria yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Kepala LAPAN tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran Di Lingkungan LAPAN;

Mengingat ...

No	Alur	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Persiapan Bahan-bahan	SHO/HH	Staf Bagian Keuangan	31/08/07	
2.	Konsep	EM	Kasubag Verifikasi	31-8-07	
3.	Diperiksa dan disetujui	RA	Kasubag Penyusunan Anggaran	31/8/07	
4.	Diperiksa dan disetujui	SB	Kasubag Kas dan Pembukuan	31-8-07	
5.	Diperiksa dan disetujui	FAB	Kepala Bagian Keuangan	31-8-2007	
6.	Diperiksa dan disetujui	KMM	Kepala Biro Umum	4-9-07	

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
 6. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala LAPAN;
 7. Keputusan Presiden Nomor 17/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan LAPAN;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
 9. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Nomor : Per/124/XI/2006;
 10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN;
 11. Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/069/II/2006 tentang Pengelolaan Anggaran LAPAN;
 12. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/145/XII/2006 tentang Pejabat Pengelola Anggaran LAPAN Tahun Anggaran 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/122/VI/2007;
 13. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/139/VII/2007 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Utama Untuk Menandatangani Peraturan/Keputusan Kepala LAPAN;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN LAPAN.
- PERTAMA : Memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran Di Lingkungan LAPAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.
- KEDUA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 SEP 2007

an. Kepala
Sekretaris Utama



Dr. Bambang Koesoemanto, M.Sc

SUBBAG HUKUM